



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
PUTUSAN**

**Nomor Register: 03/PS.REG/74.7401/VII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : Ir. Rahman  
No. KTP : 7317141608680001  
Alamat : Dusun Tanah Maeta, Desa Kabawakole, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton  
Tempat, Tanggal Lahir : Buton, 16 Agustus 1968  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : Irman La Raliy  
No. KTP : 8106081206870003  
Alamat : Dusun Kanawa I, Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton  
Tempat, Tanggal Lahir : Tana Merah, 12 Juni 1987  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



2 yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2024, tanggal 11 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Buton berupa Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tanggal 11 Juli 2024.

## Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Permohonan diajukan pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 dengan Nomor Register 03/ PS.REG/74.7401/VII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 03/PS.REG/74.7401/VII/2024 tanggal 17 bulan Juli Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dengan adanya penetapan KPU Kabupaten Buton berupa Berita Acara Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON tertanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa PEMOHON belum memenuhi syarat telah merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai warga negara untuk bisa ikut dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton.

### ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton berupa Berita Acara Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON tertanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa PEMOHON belum memenuhi syarat;



2. Bahwa dalam proses verifikasi faktual kesatu yang dilakukan KPU Kabupaten Buton terdapat banyak pelanggaran yang sangat merugikan PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buton sehingga yang dinyatakan belum memenuhi syarat;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, LO dari PEMOHON menghadiri undangan Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dimana Ketua KPU Kabupaten Buton memberikan arahan agar pada saat dilakukan verifikasi faktual tidak boleh ada tim dari PEMOHON yang ikut mendampingi;
4. Bahwa atas dasar tersebut PEMOHON tidak dilibatkan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton sehingga PEMOHON dalam hal ini sangat meragukan kebenaran dari hasil verifikasi faktual kesatu yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON;
5. Bahwa selain itu berdasarkan informasi yang PEMOHON terima dari berbagai saksi yang menyaksikan proses verifikasi faktual dilapangan menerangkan bahwa KPU Kabupaten Buton hanya bertemu secara langsung dengan beberapa orang saja pada saat melakukan verifikasi sehingga data jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi milik PEMOHON yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 3090 dukungan sangat diragukan kebenarannya;
6. Bahwa PEMOHON juga bertemu secara langsung dengan beberapa orang yang sebelumnya menyerahkan dukungan KTP kepada PEMOHON yang belakangan setelah dilakukan verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kab. Buton justru mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain karena telah menerima sejumlah uang;
7. Bahwa karena itu PEMOHON sangat meragukan kebenaran dan netralitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Buton dalam melaksanakan verifikasi faktual kesatu yang menyatakan bahwa PEMOHON belum memenuhi syarat;
8. Bahwa dari rangkaian peristiwa di atas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Buton tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pilkada secara baik yang itu sangat merugikan PEMOHON.

## **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton berupa Berita Acara Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang HASIL VERIFIKASI



FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON tertanggal 11 Juli 2024;

3. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton atas nama Ir. RAHMAN dan IRMAN LA RALIY, S.Pd telah memenuhi syarat dalam verifikasi faktual kesatu;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk mendiskualifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton yang terbukti melakukan praktek politik uang;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan ini.
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi "Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melaksanakan setiap tahapan dan jadwal dimaksud. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. diawali dengan:
  - a) Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan dilaksanakan pada Minggu, 5 Mei 2024 - Selasa, 7 Mei 2024; [Bukti TA-001]
  - b) Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2024 - Minggu, 12 Mei 2024; [Bukti TA-002]
  - c) Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Senin, 13 Mei 2024 - Minggu, 2 Juni 2024;



2

- d) Tanggapan atas dukungan dilaksanakan pada Senin, 13 Mei 2024 - Jumat, 26 Juli 2024; [Bukti TA-003]
  - e) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Rabu, 29 Mei 2024 - Minggu, 2 Juni 2024; [Bukti TA-004]
  - f) Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Senin, 3 Juni 2024 - Jumat, 7 Juni 2024; [Bukti TA-005]
  - g) Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Selasa, 8 Juni 2024 - Selasa, 18 Juni 2024;
  - h) Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Minggu, 16 Juni 2024 - Selasa, 18 Juni 2024; [Bukti TA-006]
  - i) Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2024 - Kamis, 20 Juni 2024;
  - j) Verifikasi Faktual Kesatu dilaksanakan pada Jumat, 21 Juni 2024 - Kamis, 4 Juli 2024;
  - k) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Jumat, 5 Juli 2024 - Senin, 8 Juli 2024;
  - l) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Sabtu, 6 Juli 2024 - Jumat, 12 Juli 2024; [Bukti TA-007]
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Kabupaten Buton Nomor: 14/PP.02.2-Pu/7404/2/2024;
  3. Bahwa sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 707/PL.-2.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, maka pada tanggal 12 Mei pukul 23.00 Wita Bakal Calon Perseorangan Ir. Rahman dan Irman La Raliy menyerahkan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik yang kemudian dihitung oleh Tim Pemeriksa Dokumen KPU Kabupaten Buton;
  4. Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat dukungan minimal dan sebaran, status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon dinyatakan Lengkap dan



4

Diterima serta diberi waktu 3 x 24 jam sejak diterbikan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan untuk dilakukan pengimputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam silon sesuai dengan Berita Acara Nomor: 85/PL.02.2-BA/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton; [Bukti TA-008]

5. Bahwa dalam waktu 3 x 24 jam sejak tanggal diterbikan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan yakni pada tanggal 15 Mei 2024, Bakal Pasangan Calon Ir. Rahman dan Irman La Raliy dalam melakukan pengimputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naska bentuk fisik jumlah dukungan, penghitungan dukungan oleh KPU Kabupaten Buton, dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari Syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, sehingga KPU Kabupaten Buton menerbitkan tanda pengembalian kepada bakal pasangan calon sesuai dengan yang tertuang dalam Form MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.KWK-KPU; [Bukti TA-009]
6. Bahwa sebagaimana dalam Form Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton pada pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Rahman dan Irman La Raliy, hari Kamis tanggal 23 Mei jam 14.05 Wita tertuang dalam form model Penerimaan Dukungan KWK-KPU Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dinyatakan DITERIMA untuk dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 paska Putusan Bawaslu Kabupaten Nomor 02/PS.REG/74.74.01/V/2024 Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan; [Bukti TA-010]
7. Bahwa sebagaimana dalam Form Model BA Penerimaan Dukungan KWK Nomor 93/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota bakal pasangan calon perseorangan tanggal 23 Mei 2024 atas nama Ir. Rahman dan Irman La Raliy dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA dengan jumlah dukungan 8437 (delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) dari 7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) yang tersebar di 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) Kecamatan;
8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 KPU Kabupaten Buton dibantu oleh PPK dan PPS telah melaksanakan verifikasi



administrasi terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model BA Vermin Dukungan KWK-KPU Nomor 99/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota pada Kabupaten Buton Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah dukungan 7437 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) dukungan lebih sedikit dari dukungan minimal sebanyak 7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) orang dan tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dari sebaran minimal 4 (empat) Kecamatan yang ditetapkan;

9. Bahwa sebagaimana dalam Form Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton pada pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Rahman dan Irman La Raliy, hari Jum'at tanggal 7 Juni jam 23.28 Wita tertuang dalam form MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK tahap Perbaikan Kesatu;
10. Bahwa sebagaimana dalam Form Model BA Penerimaan Dukungan KWK Nomor 102/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tanggal 7 Juni 2024 atas nama Ir. Rahman dan Irman La Raliy dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA dengan jumlah dukungan 1684 (seribu enam ratus delapan puluh empat) dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi 955 (sembilan ratus lima puluh lima); [Bukti TA-011]
11. Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 KPU Kabupaten Buton dibantu oleh PPK dan PPS telah melaksanakan verifikasi administrasi Kesatu terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model BA Vermin Dukungan KWK-KPU Nomor 105/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buton Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024 dan untuk Bakal Calon Ir. Rahman dan Irman La Raliy berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Jumlah dukungan yang memenuhi syarat 8.185 (delapan ribu seratus delapan puluh lima) yang tersebar di 7 kecamatan;
12. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 KPU Kabupaten Buton telah melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Vaktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang



u

dihadiri oleh PPK dan PPS se-Kabupaten Buton serta Bawaslu Kabupaten Buton;  
[Bukti TA-012]

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu”.
14. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024, KPU Kabupaten Buton melalui PPS melakukan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk 2 bakal pasangan calon perseorangan atas nama:

No.	Nama	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Ket.
1.	Ir. RAHMAN dan IRMAN LA RALIY, S.Pd	8.184	7 Kecamatan	
2.	SYARASWATI dan Drs. H. RASYID MANGURA, SH., MH	11.731	7 Kecamatan	

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS dan PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu”.
16. Bahwa ditanggal 28 Juni 2024 KPU Kabupaten Buton melalui TIM Help Desk telah menyampaikan point 6 huruf (j) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 959 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 15 Juni 2024 yang menyatakan bahwa “Verifikator mencantumkan nama personil Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya, tim Pasangan Calon Perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual kesatu, didalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat diminta membubuhkan tanda tangan” sehingga atas dasar itu TIM Helpdesk KPU Kabupaten Buton menyampaikan kepada LO pasangan Calon bahwa Tim Pasangan Calon disetiap Desa/Kelurahan BISA IKUT menyaksikan saat pelaksanaan verifikasi faktual dan sebaiknya dibekali surat mandat dari Bakal Pasangan Calon agar Verifikator/PPS mengetahuinya dan Penyampaian tersebut masih dalam kurun waktu Verifikasi Faktual. [Bukti TA-013]
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “Dalam hal PPS tidak dapat



menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:

- a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
- b. menggunakan sarana teknologi informasi”.

18. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 PPS melalui KPU Kabupaten Buton telah menerbitkan surat Nomor 175/PL.02.2-SD/7404/2024 perihal Penyampaian Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan, untuk pendukung yang tidak dapat ditemui langsung di tempat tinggalnya atau tempat lain kepada 2 (dua) Pasangan Calon Perseorangan. *[Bukti TA-014]*
19. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Tim Helpdesk KPU Kabupaten Buton meminta konfirmasi kepada LO Pasangan Calon terkait tindak lanjut dari point 13 tersebut diatas dan jawaban dari LO Pasangan Calon “bahwa LO Pasangan Calon meminta konfirmasi kepasangan calon karena sebelumnya setiap tim sudah dibagikan nama-nama pendukung yang belum ditemui dan mungkin mereka juga ada kendala karena Tim pasangan calon yang ada di desa/kelurahan orang tua semua dan kurang mengerti untuk dijelaskan.” Sampai dengan akhir Tahapan dan Jadwal Verifikasi Faktual Kesatu Pemohon tidak menghadirkan pendukung baik di kantor PPS atau ditempat lain yang disepakati maupun dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi. *[Bukti TA-015]*
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu”. Dalam rapat pleno tersebut sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) poin a yang menyatakan bahwa Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung dapat mengajukan keberatan menggunakan formulir Model Keberatan. Kejadian Khusus-KWK disertai bukti pendukung, tetapi dalam rapat pleno terbuka di 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Buton, petugas penghubung dari bakal pasangan calon perseorangan Ir. Rahman dan Irman La Raliy tidak Mengajukan Keberatan.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu



berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK". Dalam rapat pleno tersebut sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) poin a yang menyatakan bahwa Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung dapat mengajukan keberatan menggunakan formulir Model Keberatan. Kejadian Khusus-KWK disertai bukti pendukung, tetapi dalam rapat pleno terbuka di tingkat Kabupaten Buton, petugas penghubung dari bakal pasangan calon perseorangan Ir. Rahman dan Irman La Raliy tidak Mengajukan Keberatan.

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan "Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
24. Bahwa sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 pasangan bakal calon perseorangan atas nama Ir. Rahman dan Irman La Raliy tidak mengajukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

#### **PETITIMUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengaduan Pemohon Obscur Libel;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton tanggal 11 Juli 2024;
4. Menyatakan Termohon tidak terbukti tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pilkada secara Profesional;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



u

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 dan P.2 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P1.	BERITA ACARA NO.119/PL.02.2-BA/7404/2/2024	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KE SATU
P2.	SCREENSHOT PERCAKAPAN ANTARA LO PASLON DENGAN OPERATOR KPU	BERISI CHAT TENTANG KORDES YANG BERADA DISETIAP DESA BISA IKUT SERTA DALAM VERFAK

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda TA-001, sd TA-016 yaitu:

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti TA-001	Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024
2.	Bukti TA-002	MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK
3.	Bukti TA-003	Berita Acara Nomor 99/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buton
4.	Bukti TA-004	Berita Acara Nomor 103/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Tanggapan Pendukung Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
5.	Bukti TA-005	MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK Perbaikan
6.	Bukti TA-006	Berita Acara Nomor 102/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Penerimaan



2

		Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
7.	Bukti TA-007	Berita Acara Nomor 105/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton
8.	Bukti TA-008	Berita Acara Nomor 119/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu DUKungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton
9.	Bukti TA-009	Berita Acara Nomor 85/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
10.	Bukti TA-010	Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU
11.	Bukti TA-011	Formulir MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK
12.	Bukti TA-012	Berita Acara Nomor 93/PI.02.2-Ba/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Buton Nomor 02/PS.REG/74.74.01/V/2024
13.	Bukti TA-013	Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 147/PL.02.2-Und/7404/2/2024 tanggal 22 Juni 2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 149/PL.02.2-Und/7404/2/2024 tanggal 22 Juni 2024 Permohonan Permintaan Narasumber / Pematari



2

14.	Bukti TA-014	Pesan WA tim Helpdesk KPU Kabupaten Buton dengan LO Bakal Pasangan Calon
15.	Bukti TA-015	Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 175/PL.02.2-SD/7404/2/2024 tanggal 30 Juni 2024 Perihal Penyampaian Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan
16.	Bukti TA-016	Pesan WA tim Helpdesk KPU Kabupaten Buton dengan LO Bakal Pasangan Calon

**b. Keterangan Saksi**

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Chelsy Sarina :

- Bahwa saksi merupakan operator SILON pemohon;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Ketua KPU Buton pada saat rapat pleno Perihal pelaksanaan Verifikasi Faktual tanggal 30 Mei 2024 bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual tidak boleh didampingi oleh LO;
- Bahwa Jumlah Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual sebanyak 988 pendukung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Verifikasi Faktual dapat didampingi oleh Tim Pemohon setelah tanggal 28 Juni 2024 ketika ada kabar dari Tim dari Kecamatan Lasalimu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Verifikasi Faktual dari KPU Kabupaten Buton yang dimulai dari tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pendukung Pemohon yang sudah selesai di Verifikasi Faktual oleh Petugas Verifik dari KPU Kabupaten Buton karena tidak ada informasi dari Tim Pemohon yang ada di Kecamatan Lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pendukung Pemohon yang sudah selesai di Verifikasi Faktual oleh Petugas dari KPU Kabupaten berdasarkan info dari yang berada disekitaran rumah Saksi;

b. Saksi La Ode Bombi

- Bahwa saksi mengakui terjadinya perubahan dukungan Pendukung Pemohon karena persoalan Money Politik;



2

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Verifikasi Faktual dari LO Pemohon yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Pemohon karena tidak ada penyampaian;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Saksi Aco Hamid :
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "PPS") Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - Bahwa saksi menerangkan ikut serta dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan calon Perseorangan;
  - Bahwa saksi telah mengikuti Bimbingan Teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buton;
  - Bahwa di Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan terdapat 57 Populasi dukungan untuk Pemohon yang akan dilakukan verifikasi Faktual;
  - Bahwa saksi mengetahui jadwal pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024;
  - Bahwa dari 57 populasi dukungan untuk Pemohon terdiri dari 12 Pendukung Memenuhi Syarat dan 45 pendukung Tidak Memenuhi Syarat;
  - Bahwa dari 45 pendukung Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 39 pendukung Tidak Mendukung, 1 pendukung meninggal Dunia, 5 pendukung tidak dapat ditemui;
  - Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan Tingkat Kecamatan dihadiri oleh Perwakilan dari 2 Pasangan Calon Perseorangan;
  - Bahwa tidak ada tanggapan dari perwakilan Pasangan Calon perseorangan pada saat rapat pleno rekapitulasi Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan Tingkat Kecamatan;
  - Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut "PPK") terkait dengan data pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui pada tanggal 29 Juni 2024;



2

- Bahwa saksi juga tercatat namanya dalam pemberian dukungan calon perseorangan dari Pemohon.

b. Saksi Sudirman :

- Bahwa Saksi adalah anggota PPS Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Verifikasi Faktual di Desa Laburunci dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 4 Juli 2024;
- Bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Buton pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Juni 2024 telah diberikan data pendukung Pemohon yang akan di Verifikasi Faktual;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 81 Pendukung Pemohon yang akan di Verifikasi Faktual;
- Bahwa saksi menerangkan dari 81 Pendukung Pemohon yang di Verifikasi Faktual terdiri dari 57 orang menyatakan tidak Mendukung, 10 orang tidak dapat ditemui dan 14 orang yang mendukung;
- Bahwa saksi mengakui namanya tercatat sebagai pendukung Pemohon pada pengajuan dukungan calon perseorangan;
- Bahwa saksi membawa alat kerja pada saat melaksanakan tugas sebagai Petugas Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan;
- Bahwa pada saat melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan tidak didampingi oleh Pasangan Calon atau Perwakilannya.



c. Saksi Muhammad Fadli Armale :

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Divisi Teknis Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa tahapan pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024;
- Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan di Desa Kancinaa dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa data pendukung Pemohon yang akan di Verifikasi Faktual di Desa Kancinaa berjumlah 87 orang;

- Bahwa dari 87 orang dukungan Pemohon terdiri Dari 52 orang tidak mendukung, 20 orang yang menyatakan mendukung dan 15 orang pendukung tidak dapat ditemui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan 2 orang staf sekretariat namanya juga tercatat dalam daftar dukungan Calon Perseorangan atas nama Pemohon.
- Bahwa saksi mengakui mengisi alat kerja pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual syarat dukungan Perseorangan.

d. Saksi Karmila :

- Bahwa saksi adalah sekretaris PPS Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual di Lapangan dan hanya membantu dalam hal Perekapan di Kantor sekretariat PPS Desa Kancinaa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 87 orang Pendukung Pemohon yang akan di Verifikasi Faktual pada Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 87 orang pendukung Pemohon yang sudah di Verifikasi Faktual di Desa Kancinaa terdapat 52 Orang pendukung menyatakan tidak mendukung, 20 orang menyatakan mendukung dan 15 orang pendukung tidak ditemui;
- Bahwa saksi mengakui namanya juga tercatat dalam dukungan Calon Perseorangan atas nama Pemohon.



2

e. Saksi Jusrin :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan bersamaan antara PPS dan PPK se Kabupaten Buton pada tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa daftar populasi dukungan yang akan dilakukan Verifikasi Faktual untuk Pemohon di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 2254 pendukung yang tersebar di 22 Desa dan Kelurahan seKecamatan Pasarwajo;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 secara serentak PPS se Kecamatan Pasarwajo mulai melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan syarat calon perseorangan;
- Bahwa PPK Kecamatan Pasarwajo melakukan supervisi dan monitoring atas kerja PPS pada Semua Desa dan Kelurahan seKecamatan Pasarwajo;

- Bahwa saksi menyatakan dapat memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan dan Desa seKecamatan Pasarwajo telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan dari semua Kelurahan dan Desa Sekecamatan Pasarwajo yang terbanyak menyatakan tidak mendukung Pemohon adalah Kelurahan Kombeli dengan jumlah 446 menyatakan tidak mendukung;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 369 pendukung;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan Tingkat Kecamatan Pasarwajo dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Pasangan Calon perseorangan namun tidak ada tanggapan sampai dengan berakhirnya rapat.

f. Saksi Jahrudin

- Bahwa saksi mengakui sering berkoordinasi dengan tim Verifikasi Faktual dukungan syarat calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS se Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi mengakui ada grup Whatsapp dengan PPS dan PPK seKabupaten Buton yang digunakan sebagai tempat untuk saling berkoordinasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilaksanakan Verifikasi Faktual oleh PPS dapat langsung disampaikan kepada PPK untuk di input dalam aplikasi Sistim Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut "SILON").
- Bahwa saksi menyatakan hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan terdiri atas 3 kategori yaitu mendukung, meninggal dunia dan Status Pekerjaan yang dilarang atau TMS;
- Bahwa saksi menerangkan Alat Kerja PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan belum menentukan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat dukungan calon perseorangan nanti diinput dalam aplikasi SILON baru dapat ditentukan syarat dukungan calon itu Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan;



- Bahwa jumlah total pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu syarat dukungan calon perseorangan adalah sebanyak 988 orang pendukung;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 petugas penghubung dari Pemohon menyatakan untuk mengumpulkan sendiri terhadap pendukung pemohon yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu pada pengajuan syarat dukungan calon perseorangan;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 telah dikonfirmasi Kembali kepada petugas penghubung Pemohon terkait dengan Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui tersebut namun Petugas Penghubung menyatakan kesulitan dalam mengumpulkan pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui karena tim yang bekerja di tiap desa adalah orang yang sudah tua-tua dan tidak mengerti penggunaan alat komunikasi;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 4 Juli 2024 kembali menyampaikan kepada petugas penghubung Pemohon terkait dengan Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui namun dijawab oleh petugas penghubung Pemohon bahwa mohon maaf sampai sekarang belum ada;
- Bahwa saksi mengakui pada tanggal 2 Juli 2024 telah mengantarkan sendiri surat pemberitahuan untuk mengumpulkan secara mandiri terhadap pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada petugas penghubung Pemohon;
- Bahwa saksi telah memperlihatkan tampilan aplikasi SILON Pencalonan Perseorangan kepada Pimpinan Musyawarah.



#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 24 Juli 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

##### **1. TENTANG JAWABAN TERMOHON.**

- a. Bahwa didalam point – point jawaban TERMOHON, TERMOHON hanya menyampaikan proses – proses dari tahapan pendaftaran calon perseorangan.
- b. Bahwa didalam point – point jawaban TERMOHON, TERMOHON tidak menyampaikan BANTAHAN atas pernyataan KETUA KPU KAB. BUTON

yang dimana KETUA KPU KAB. BUTON menyatakan bahwa “TIDAK BOLEH ADA PENDAMPINGAN SAAT PROSES VERIFIKASI FAKTUAL BERLANGSUNG”.

## **2. PEMERIKSAAN SAKSI – SAKSI**

- a. Keterangan dari saksi 1 sangat berbelit - belit dan kurang mengerti tentang regulasi yang harus dilakukan dalam tahapan proses verifikasi faktual.
- b. Keterangan saksi 2, 3, 4 sama dengan saksi 1, mereka tidak dapat menjelaskan hal yang memungkinkan terjadinya beralihnya dukungan, atau hal lain yang dapat menyatakan dukungan tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- c. Keterangan saksi 5 juga hanya menjelaskan tentang prosedural verifikasi faktual.
- d. Keterangan saksi 6 hanya seputar prosedur penginputan data dari hasil verifikasi faktual, serta bukti percakapan LO dan OPERATOR KPU KAB. BUTON, terkait nama – nama pendukung yang belum ditemui.
- e. Tidak ada penjelasan tentang benar atau tidaknya pernyataan pimpinan KPU KAB. BUTON terkait BOLEH, atau TIDAKNYA VERIFIKATOR didampingi oleh kordes dari Bakal Pasangan Calon.

## **3. POKOK KESIMPULAN**

- a. PEMOHON merasa tidak puas dengan KPU KAB. BUTON khususnya kepada KETUA KPU KAB. BUTON dalam hal pemberian INFORMASI.
- b. KPU KAB. BUTON adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, yang semestinya memberikan informasi secara akurat kepada BAKAL CALON PESERTA PILKADA, tetapi ternyata TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA secara PROFESIONAL, yang dimana TERMOHON memberikan informasi yang SIMPANG SIUR, sehingga MERUGIKAN PEMOHON dalam hal PROSES VERIFIKASI FAKTUAL.
- c. Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh TERMOHON tidak berdasarkan regulasi.
- d. Dalam beberapa kesaksian dari saksi TERMOHON, maka dapat dipastikan bahwa BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL yang dilaksanakan oleh TERMOHON dinilai GAGAL.

## **4. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton berupa Berita Acara Nomor : 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang HASIL



VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON tertanggal 11 Juli 2024.

- b. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton atas nama Ir. RAHMAN dan IRMAN LA RALIY, S.Pd telah memenuhi syarat dalam verifikasi faktual kesatu.
- c. Meminta kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

#### E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 24 Juli 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

1. Bahwa termohon hadir dalam sidang Bawaslu dengan agenda Musyawarah Tertutup tanggal 19 Juli 2024, Musyawarah Terbuka/penyampaian Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tanggal 20 Juli 2024 dan Musyawarah Terbuka/ Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi tanggal 22 Juli 2024 sesuai dengan surat panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 03/PS.REG/74.7401/VII/2024;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi yang diajukan pemohon atas nama La Ode Bombi yang memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2024 bahwa beralihnya dukungan pasangan Ir. Rahman dan La Raliy, S.Pd berjumlah 5.094 (lima ribu sembilan puluh empat) disebabkan oleh "Money Politic" tidak relevan diungkap dalam persidangan musyawarah sengketa yang diajukan pemohon kepada termohon dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan termohon bahwa jumlah ganda eksternal dukungan pasangan calon berjumlah 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) orang tidak sebanding dengan jumlah pendukung pemohon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.094 (lima ribu sembilan puluh empat);
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan musyawarah tertutup/terbuka pemohon tidak dapat membuktikan dalil tuntutan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 119/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton;



4. Bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, baik pemohon maupun saksi-saksi pemohon tidak melampirkan alat bukti yang menunjukkan dukungan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan memenuhi syarat;
5. Bahwa Petitum pemohon untuk memenuhi syaratkan dukungan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu yang dilakukan oleh PPS pada tanggal 21 Juni - 4 Juli 2024 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon beserta jajaran PPK dan PPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tahapan pengajuan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 119/PL.02.2-BA/7404/2024, tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton (Selanjutnya disebut "KPU Buton") pada tanggal tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton (Selanjutnya disebut "Bawaslu Buton") pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor penerimaan permohonan 03/PS.PNM.LG/74.7401/VII/2024 dan dicatat dalam Buku Register tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 dengan Nomor Registrasi 03/PS.REG/74.7401/VII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,



2

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu”) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan “*dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan “*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Buton menetapkan Berita Acara Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2024 tentang tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton pada tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1)...

(2)...

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*”;

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ir. Rahman dan Irman La Raliy merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:

*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan :

*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*

b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, “(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”.



~

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang berkedudukan di Kabupaten Buton dengan alamat Jalan Balai Kota, Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Buton adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor 119/PL.02.2-BA/7404/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan “yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, “(2) *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Buton memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BUTON

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Buton beralamat Jalan Diponegoro, Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Jucnto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*



(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;

(2) Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok – pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah Tertutup selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan Musyawarah Tertutup sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Jo. Pasal 32 ayat 1 Perbawaslu Penyelesaian sengketa Pemilihan yang menyatakan bahwa “dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka”;

Menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 119/PL.02.2-BA/7404/2024, Tanggal 11 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) yang



u

menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. (**Vide Bukti P1**);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/7404/2/2024 tanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang menyatakan status verifikasi administrasi perbaikan kesatu atas nama Pemohon memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dengan jumlah dukungan sejumlah 8185 yang tersebar di 7 Kecamatan; (**Vide Bukti TA-007**)

Menimbang bahwa berdasarkan Objek Sengketa hasil Verifikasi Faktual Kesatu dukungan Pemohon sejumlah 8184 terdiri dari 3090 memenuhi syarat, dan 5094 tidak memenuhi syarat, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan; (**Vide Bukti P1**)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU Buton Nomor 175/PL.02.2-SD/7404/2024 Tanggal 30 Juni 2024 perihal Penyampaian Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan yang ditujukan kepada Pemohon menyatakan sejumlah 988 pendukung Pemohon tidak dapat ditemui dan terhadap hal tersebut Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, atau pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam bentuk panggilan video atau konferensi video, atau menggunakan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan; (**Vide Bukti TA-015**)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Jahrudin selaku Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "SILONKADA") KPU Buton menerangkan jumlah total pendukung pemohon yang tidak dapat ditemui adalah sebanyak 988 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Aco Hamid selaku Panitia Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "PPS") Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan menerangkan jumlah pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui di Desa Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan adalah sebanyak 5 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Sudirman selaku PPS Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo menerangkan jumlah pendukung Pemohon

yang tidak dapat ditemui di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo adalah sebanyak 10 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Muhammad Fadli Armale selaku PPS Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo menerangkan jumlah pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo adalah sebanyak 15 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Jusrin selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasarwajo (Selanjutnya disebut "PPK") menerangkan jumlah total pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui di Kecamatan Pasarwajo adalah sebanyak 369 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Jusrin selaku Ketua PPK Kecamatan Pasarwajo menerangkan jumlah total pendukung Pemohon yang tidak memenuhi syarat di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo adalah sebanyak 446 pendukung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan Ayat (3) menyatakan:

(1) ...

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengumuman KPU Buton Nomor 14/PP.02.2-Pu/7404/2/2024 Tanggal 5 Mei Tahun 2024 tentang Jadwal Penyerahan dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024 menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 sebanyak 7910 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan, dan Pengumuman KPU Buton maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 7910 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 4 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9) menyatakan:

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) ...;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
- (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
- (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
- (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 60 menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.



Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 62 menyatakan:

- (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan:
  - a. kebenaran identitas pendukung; dan
  - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung.
- (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.
- (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 63 menyatakan:

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
  - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
  - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenarannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 65 menyatakan:

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pemohon di Desa



Mulya Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo, Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, dan Kecamatan Pasarwajo dengan hasil sebanyak 845 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dari 8185 syarat dukungan yang diserahkan pada Pemohon pada tahapan verifikasi administrasi kesatu adalah cukup untuk membuktikan Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan pada verifikasi faktual kesatu sejumlah 7910;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis menilai dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah karena tidak netral dan tidak profesional melaksanakan verifikasi faktual kesatu sehingga Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

## H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan;
5. Permohonan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - undang "juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 "juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota".

**MEMUTUSKAN:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **Maman**, 2) **Deltti Jans**, 3) **Wa Ode Mudiani**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh **Maman**, 2) **Deltti Jans**, 3) **Wa Ode Mudiani**, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Buton dan dibantu oleh **Laode Nur Adiwijaya**, sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Buton,**

Anggota Majelis

ttd

(Deltti Jans)

Ketua Majelis

ttd

(Maman)

Anggota Majelis

ttd

(Wa Ode Mudiani)

Sekretaris

ttd

(Laode Nur Adiwijaya)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal, 29 Bulan, 07 Tahun 2024  
Kepala Sekretariat  
  
La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si  
NIP. 19731210 200701 1 019

